



**WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU**

**PERATURAN DAERAH KOTA AMBON
NOMOR 21 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA AMBON NOMOR 8
TAHUN 2014 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA
AMBON KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA AMBON**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA AMBON,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan sumber keuangan dan aset daerah, serta dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka perlu dilakukan penyempurnaan terhadap peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Ambon kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Ambon;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Ambon tentang Perubahan Atas peraturan daerah nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Ambon Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Ambon;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 2 Tahun 1976 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Ambon;
13. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah di Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2009 Nomor 01, Tambahan Lembaran daerah Nomor 242);

14. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran daerah Nomor 320);

Dengan persetujuan bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA AMBON
Dan
WALIKOTA AMBON**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA AMBON NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA AMBON KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA AMBON.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Ambon Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 298), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dihapus dan diganti dengan ayat (2) baru dan Ayat (3) baru pada Ayat (4) setelah kata "Peraturan Daerah" ditambah kata "tentang APBD" sehingga lengkapnya Pasal 4 berbunyi :

Pasal 4

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah daerah yang telah disetorkan sampai dengan tahun 2013 adalah sebesar Rp. 5.459.631.500,- (Lima Milyar Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah).
- (2) Penyertaan tambahan penyertaan modal kepada PDAM sampai dengan bulan pebruari Tahun 2016 adalah sebesar Rp. 1.932.777.399.45,- (Satu Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Koma Empat Puluh Lima Rupiah).
- (3) Penambahan Penyertaan Modal untuk tahun-tahun berikutnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Setiap penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PDAM Kota Ambon ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal II

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon.
pada tanggal, 22 Desember 2017



WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPESY

Diundangkan di Ambon
pada tanggal, Desember 2017



SEKRETARIS KOTA AMBON,

ANTHONY GUSTAF LATUHERU

LEMBARAN PERATURAN DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2017
NOMOR 21.

PENJELASAN
ATAS

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA AMBON
NOMOR 21 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2014
TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA AMBON
KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA AMBON

I. UMUM

Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat, maka Pemerintah Kota Ambon melalui Penyertaan Modal daerah, memberikan dukungan permodalan kepada Perusahaan daerah Air Minum (PDAM) yang memiliki usaha potensial dan melayani kebutuhan masyarakat umum.

Manfaat yang diperoleh melalui penyertaan modal selain tersedianya pelayanan kebutuhan masyarakat, Pemerintah Kota Ambon juga akan memperoleh keuntungan melalui pengembalian keuntungan usaha atau deviden yang disetor oleh Perusahaan Daerah Air Minum, sebagai sumber Pendapatan Asli daerah (PAD) Kota Ambon.

Bahwa selain memberikan permodalan, penyertaan modal daerah juga bertujuan untuk mendayagunakan asset daerah dalam rangka perlindungan dan stabilitas ekonomi masyarakat, menciptakan lapangan usaha, lapangan kerja dan peningkatan pendapatan asli daerah untuk mencapai tujuan penyertaan modal daerah yang dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan dan sesuai dengan kelayakan usaha

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2017
NOMOR 343.